

BATASAN KONSEP QIWAMAH DALAM RELASI SUAMI ISTRI: ANALISIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI BERDASARKAN PASAL 79 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Harapan Simamora¹, Amar Adly², Heri Firmansyah³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

harapan201211020@uinsu.ac.id¹, herifirmansyah@uinsu.ac.id², amaradly@uinsu.ac.id³

Abstract

The concept of qiwamah is one of the fundamental principles of Islamic family law that positions the husband as the head of the family. However, in practice, this concept is often interpreted as legitimizing the husband's absolute authority, thereby neglecting the balance of rights and obligations between husband and wife. This study aims to analyze the concept of qiwamah from the perspective of Islamic law, examine the legal position of the husband as the head of the family under Article 79 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), and identify the limits of the husband's authority and responsibilities within marital relations. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The data were collected through library research on the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, and relevant scholarly literature, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings reveal that qiwamah constitutes a mandate of leadership based on the husband's responsibility to provide financial support, protection, guidance, and care for the family. Article 79 of the Compilation of Islamic Law does not grant the husband absolute authority; rather, it places his leadership within the framework of balanced rights and obligations, respect for the wife's rights, mutual consultation, and the realization of family welfare. Therefore, qiwamah should be understood as responsible leadership rather than a form of superiority or unrestricted power.

Keywords: *Qiwamah, Head of Family, Husband, Article 79.*

Abstrak

Konsep qiwamah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, konsep ini sering dipahami sebagai legitimasi atas kewenangan mutlak suami sehingga mengabaikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep qiwamah dalam perspektif hukum Islam, mengkaji kedudukan suami sebagai kepala keluarga berdasarkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, serta menjelaskan batas kewenangan dan tanggung jawab suami dalam relasi suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qiwamah merupakan amanah kepemimpinan yang didasarkan pada tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, perlindungan, pembinaan, dan pemeliharaan keluarga. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan kewenangan absolut kepada suami, melainkan menempatkan kepemimpinan suami dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban, penghormatan terhadap hak istri, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, qiwamah

Harapan Simamora¹, Amar Adly², Heri Firmansyah³

Batasan Konsep Kimawah . . .

p.issn, 2541-3368

e.issn, 2541-3376

harus dimaknai sebagai kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan sebagai bentuk superioritas atau kekuasaan tanpa batas.

Kata Kunci: Qiwamah, Kepala Keluarga, Suami, Pasal 79 KHI.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki posisi fundamental dalam kehidupan manusia (Firdaus & Andaryuni, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Hubungan perkawinan dibangun atas prinsip keseimbangan, tanggung jawab, serta upaya mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan keluarga (Tasyukur dkk., 2024). Salah satu konsep penting yang menjadi dasar pengaturan relasi suami istri dalam hukum keluarga Islam adalah konsep qiwamah, yaitu kedudukan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam rumah tangga.

Konsep qiwamah secara normatif berakar pada Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan kedudukan laki-laki sebagai qawwam terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Pemaknaan terhadap ayat tersebut dalam kajian hukum Islam tidak semata-mata menunjukkan adanya hierarki kekuasaan, tetapi berkaitan erat dengan tanggung jawab suami dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, nafkah, serta pengelolaan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, qiwamah pada dasarnya merupakan amanah yang melekat pada suami, bukan hak istimewa yang memberikan kewenangan tanpa batas.

Prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 79 KHI menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, namun dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga harus dipahami dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi, bukan relasi dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya (Imaduddin & Firdaus, 2023).

Akan tetapi, dalam praktik sosial, konsep qiwamah sering kali mengalami penyempitan pemaknaan. Sebagian masyarakat memahami posisi suami sebagai

kepala keluarga sebagai bentuk otoritas mutlak dalam menentukan seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi suami istri, karena kewenangan dipisahkan dari tanggung jawab yang menjadi dasar utama konsep qiwamah. Akibatnya, konsep yang seharusnya menghadirkan perlindungan dan kemaslahatan keluarga dapat bergeser menjadi legitimasi terhadap pola hubungan yang tidak setara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan antara konsep ideal yang menempatkan qiwamah sebagai tanggung jawab kepemimpinan dengan realitas pemahaman masyarakat yang terkadang menjadikannya sebagai dasar superioritas suami. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai batasan qiwamah agar dapat ditemukan pemahaman yang lebih proporsional mengenai hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga.

Penelitian mengenai konsep qiwamah dalam relasi suami istri telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Mitha Mahdalena Efendi dalam penelitian berjudul *“Reinterpretasi Kata Qiwamah dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa’: 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed”* mengkaji makna qiwamah melalui pendekatan tafsir kontekstual dan melihat bahwa konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki, tetapi juga perlu dipahami sesuai dengan perubahan konteks sosial (Efendi, 2020).

Selanjutnya, Amrin Borotan dalam penelitian berjudul *“Rekonstruksi Konsep Qiwamah (Kepala Keluarga) dalam Q.S. Al-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari’ah Al-Syathibi”* membahas konsep qiwamah dengan pendekatan maqasid al-syari’ah serta menyoroti persoalan kepemimpinan keluarga dalam realitas sosial yang mengalami perubahan (Borotan, 2025).

Selain itu, Wardah Nuroniyah dalam penelitian berjudul *“Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga”* mengkaji hubungan antara konsep qiwamah dengan praktik perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga dalam kehidupan Masyarakat (Nuroniyah, 2022).

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap batasan konsep qiwamah yang tidak hanya dipahami sebagai konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga, tetapi dianalisis melalui hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab suami berdasarkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda

dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji aspek tafsir, reinterpretasi makna qiwamah, serta fenomena perempuan sebagai kepala keluarga, penelitian ini menempatkan qiwamah dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia dengan menelaah sejauh mana kewenangan suami sebagai kepala keluarga dibatasi oleh kewajiban, hak istri, dan prinsip keseimbangan dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana konsep qiwamah dalam perspektif hukum Islam terhadap relasi suami istri, kedua, bagaimana Kedudukan Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan ketiga, bagaimana Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Suami dalam Konsep Qiwamah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep qiwamah dalam relasi suami istri serta mengidentifikasi batas kewenangan dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga berdasarkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep kepemimpinan rumah tangga. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa qiwamah merupakan bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang dibatasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan hak, dan kemaslahatan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (RM & IPR, 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam beserta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep qiwamah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta teori-teori hukum keluarga Islam.

Data penelitian berupa bahan hukum primer yang meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan,

sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep qiwamah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum serta membandingkannya dengan pandangan para ulama dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sehingga diperoleh pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga berdasarkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Qiṡamah dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologis, qiwamah (القوامة) berasal dari akar kata qama yaqumu qiyaman (قام-يقوم-قيامًا) yang berarti berdiri, menegakkan, memelihara, mengurus, menjaga, atau bertanggung jawab terhadap suatu urusan. Kata qawwam merupakan bentuk ṡighah mubalaghah yang menunjukkan makna intensif, yakni seseorang yang senantiasa menjalankan tugas pemeliharaan, pengawasan, dan tanggung jawab secara terus-menerus. Oleh karena itu, makna qiwamah tidak sekadar menunjuk pada kedudukan sebagai pemimpin, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab, perlindungan, dan pelayanan terhadap pihak yang dipimpinnya (Hidayah dkk., 2024).

Dalam terminologi hukum Islam, qiwamah dipahami sebagai kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang didasarkan pada tanggung jawab syar'i untuk memelihara, melindungi, memenuhi kebutuhan nafkah, serta mengarahkan kehidupan keluarga menuju kemaslahatan. Para ulama klasik, seperti Ibn Kathir dan al-Qurṡubi, memaknai qiwamah sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki yang lahir karena adanya tanggung jawab nafkah dan beberapa kelebihan yang diberikan Allah dalam menjalankan fungsi sosial keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan tersebut tidak berdiri sebagai hak absolut, melainkan sebagai konsekuensi dari beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami (Hassan dkk., 2022).

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, makna qiṡamah mengalami perluasan interpretasi. Sejumlah sarjana Muslim, seperti Amina Wadud dan Faqihuddin Abdul Kodir, menegaskan bahwa qiwamah tidak boleh

dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai konsep tanggung jawab yang bersifat fungsional. Kepemimpinan dalam keluarga harus dilihat berdasarkan kemampuan menjalankan tanggung jawab, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Perspektif ini menunjukkan bahwa esensi qiwamah terletak pada tercapainya kemaslahatan keluarga melalui pembagian peran yang adil dan proporsional (Aisyah & Hidayah, 2023).

Konsep qiwamah berlandaskan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah qawwām atas kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat tersebut merupakan landasan utama konsep kepemimpinan dalam keluarga menurut hukum Islam. Mayoritas mufasir menjelaskan bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar qiwamah, yaitu adanya kelebihan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki dalam menjalankan fungsi keluarga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Oleh karena itu, kepemimpinan suami bukanlah kedudukan yang lahir tanpa syarat, melainkan berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban ekonomi dan sosial dalam rumah tangga (Iwandri, 2023).

Frasa *بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* menunjukkan bahwa aspek nafkah menjadi alasan penting mengapa suami memikul tanggung jawab kepemimpinan. Artinya, qiwamah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suami memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam lebih menekankan aspek tanggung jawab daripada kekuasaan.

Ulama klasik pada umumnya memahami qiwamah sebagai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Al-Ṭabari menjelaskan bahwa laki-laki menjadi qawwam karena memiliki kewajiban mendidik, menjaga, dan memenuhi kebutuhan perempuan. Ibn Kathīr juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab membimbing, melindungi, dan memenuhi nafkah keluarga. Sementara itu, al-Qurṭubī memandang bahwa kepemimpinan tersebut lahir karena laki-laki dibebani kewajiban finansial yang tidak dipikul oleh perempuan. Namun, pendekatan kontemporer mulai menyoroiti pentingnya keadilan dan tanggung

jawab bersama dalam hubungan, sejalan dengan pemikiran Zainab al-Ghazali yang menekankan perlunya kesetaraan moral antara laki-laki dan Perempuan (Nasution & Faza, 2025).

Sebaliknya, pemikir kontemporer berusaha membaca kembali konsep *qiwamah* sesuai dengan perkembangan masyarakat. Amina Wadud berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut bersifat kontekstual dan bergantung pada terpenuhinya syarat yang disebutkan Al-Qur'an, yaitu kemampuan dan tanggung jawab nafkah. Faqihuddin Abdul Kodir melalui konsep *Qira'ah Mubadalah* menegaskan bahwa hubungan suami istri dibangun atas prinsip saling bekerja sama (*mubadalah*), sehingga kepemimpinan tidak boleh dipahami sebagai dominasi salah satu pihak, tetapi sebagai pembagian tanggung jawab yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga (Islamiyah dkk., 2024).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun para ulama sepakat mengenai pentingnya kepemimpinan dalam keluarga, terdapat perkembangan pemahaman mengenai batas dan implementasi *qiwamah* sesuai dengan konteks sosial dan prinsip keadilan.

2. Kedudukan Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum materiil yang menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara keluarga Islam di Indonesia. Sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam, KHI mengatur berbagai aspek mengenai hak, kewajiban, serta kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan mengenai kedudukan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya,
- b. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat,
- c. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Household, 2023).

Rumusan Pasal 79 tersebut menunjukkan bahwa konsep kepala keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami hanya berdasarkan ayat

pertama yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, melainkan harus dipahami secara utuh dengan memperhatikan ayat-ayat berikutnya. Pengaturan tersebut mengandung dua prinsip yang berjalan secara bersamaan, yaitu adanya kepemimpinan suami dalam rumah tangga dan adanya keseimbangan hak serta kedudukan antara suami dan istri. Dengan demikian, kedudukan suami sebagai kepala keluarga bukan merupakan bentuk superioritas yang menempatkan istri pada posisi subordinat, tetapi merupakan pembagian fungsi dalam kehidupan keluarga yang tetap menjunjung prinsip keadilan.

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan implementasi konsep *qiwamah* sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34. Dalam perspektif hukum Islam, *qiwamah* dipahami sebagai amanah kepemimpinan yang lahir dari tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah, perlindungan, pembinaan, dan pemeliharaan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, kedudukan suami sebagai kepala keluarga bukanlah hak istimewa yang memberikan kewenangan tanpa batas, melainkan konsekuensi dari kewajiban yang harus dipenuhi. Semakin besar kewenangan yang dimiliki suami, semakin besar pula tanggung jawab hukum dan moral yang dipikulnya dalam menjaga keutuhan keluarga.

Pemahaman terhadap Pasal 79 KHI juga tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 80 KHI yang mengatur kewajiban suami. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa suami berkewajiban membimbing istri, melindungi keluarga, memberikan pendidikan agama, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status kepala keluarga bukan sekadar memberikan kewenangan untuk memimpin, tetapi lebih menekankan adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, konsep *qiwamah* dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dan anggota keluarganya (Rahman, 2022).

Di sisi lain, KHI juga mengatur kewajiban istri dalam Pasal 83 serta akibat hukum *nusyuz* dalam Pasal 84. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dibangun berdasarkan prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban. Suami berkewajiban memenuhi hak-hak istri, sementara istri juga

memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam KHI tidak dibangun atas dasar hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai, melainkan hubungan kemitraan yang saling melengkapi demi tercapainya tujuan perkawinan.

Dalam praktiknya, kedudukan suami sebagai kepala keluarga sering kali dipahami sebagai dasar untuk memberikan otoritas mutlak terhadap seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kepemimpinan suami memiliki batas yang ditentukan oleh syariat, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'ruf*, tidak boleh menghilangkan hak-hak istri, tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, dan harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Setiap keputusan yang diambil dalam rumah tangga juga harus mengedepankan prinsip musyawarah sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan istri sebagai pasangan yang memiliki hak dan martabat yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan suami sebagai pemegang kekuasaan absolut dalam rumah tangga. Sebaliknya, pasal tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan suami merupakan amanah yang dibatasi oleh kewajiban hukum, penghormatan terhadap hak-hak istri, dan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, konsep *qiwamah* dalam hukum keluarga Islam Indonesia harus dimaknai sebagai kepemimpinan yang bertanggung jawab, sehingga relasi suami istri tetap berjalan secara seimbang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

3. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Suami dalam Konsep Qiwamah

Konsep *qiwamah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam yang mengatur relasi antara suami dan istri. Secara normatif, *qiwamah* dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang diberikan kepada suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, kepemimpinan tersebut bukan merupakan bentuk keistimewaan yang melahirkan kekuasaan mutlak atas istri, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab hukum, moral, dan sosial. Oleh karena itu, konsep *qiwamah* harus dipahami secara

proporsional dengan menempatkan kewenangan dan tanggung jawab sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan.

Dasar normatif konsep qiwamah terdapat dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisā' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah qawwam atas perempuan karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan suami tidak berdiri sendiri sebagai hak, melainkan memiliki alasan yang jelas, yaitu adanya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, qiwamah bukanlah bentuk superioritas laki-laki, tetapi konsekuensi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.

Mayoritas ulama klasik, seperti al-Tabari, Ibn Kathir, dan al-Qurtubi, memaknai qiwamah sebagai kepemimpinan yang diberikan kepada suami karena ia memikul tanggung jawab nafkah, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan keluarga. Menurut mereka, kepemimpinan tersebut bertujuan menjaga keteraturan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Akan tetapi, para ulama tersebut juga menegaskan bahwa kepemimpinan suami harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak boleh digunakan untuk menzalimi istri (Adyatama dkk., 2023).

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer memberikan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap konsep qiwamah. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah qawwam lebih tepat dimaknai sebagai pihak yang memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap keluarga daripada sebagai penguasa atas perempuan. Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa kepemimpinan suami merupakan bentuk tanggung jawab yang lahir dari kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan otoriter terhadap istri. Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir melalui perspektif qira'ah mubadalah memandang bahwa hubungan suami istri harus dibangun berdasarkan prinsip saling bekerja sama (*ta'awun*) dan saling melindungi (*mubadalah*), sehingga qiwamah harus dipahami sebagai pembagian fungsi, bukan hubungan superioritas dan subordinasi (Nasution & Faza, 2025).

Konsep tersebut juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 79 KHI menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari Pasal 80 KHI yang secara tegas mengatur kewajiban suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami berkewajiban membimbing istri, memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, memberikan pendidikan agama, menyediakan tempat tinggal, nafkah, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, serta memperlakukan istri secara baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak hanya melahirkan kewenangan, tetapi juga kewajiban yang jauh lebih besar. Dengan demikian, kepemimpinan suami memperoleh legitimasi apabila disertai dengan pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana diperintahkan oleh syariat dan diatur dalam hukum positif.

Di sisi lain, Pasal 79 ayat (2) KHI menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sekalipun suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, istri tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan kapasitas hukum yang sama. Oleh karena itu, kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak menghilangkan hak istri untuk menyampaikan pendapat, memiliki harta, melakukan perbuatan hukum, serta memperoleh perlindungan dan penghormatan.

Dalam perspektif hukum Islam, kewenangan suami memiliki batas yang jelas. Pertama, kewenangan tersebut hanya dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kedua, suami wajib menjalankan kepemimpinannya berdasarkan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf, yaitu memperlakukan istri secara baik, penuh kasih sayang, dan menghormati martabatnya. Ketiga, setiap keputusan penting dalam kehidupan rumah tangga harus mengedepankan musyawarah (*syura*) sehingga hubungan suami istri tetap berjalan secara harmonis. Keempat, suami tidak dibenarkan menggunakan kedudukannya sebagai kepala keluarga untuk melakukan

kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Batasan-batasan tersebut menunjukkan bahwa qiwamah bukanlah legitimasi terhadap kekuasaan absolut, tetapi mekanisme kepemimpinan yang dibatasi oleh hukum dan nilai-nilai etika Islam.

Selain memiliki kewenangan, suami juga memikul tanggung jawab moral yang besar terhadap keluarganya. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (Pribadi dkk., 2023). Berikut redaksi lengkap hadis dimaksud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ
رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ
رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ^[2]

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang menjadi tanggungannya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (al-Bukhori 1998, 179).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa batas kewenangan suami dalam konsep qiwamah terletak pada kewajiban yang dibebankan kepadanya serta penghormatan terhadap hak-hak istri sebagaimana diatur dalam syariat dan Kompilasi Hukum Islam. Kepemimpinan suami tidak dapat dimaknai sebagai bentuk superioritas laki-laki ataupun kekuasaan mutlak dalam rumah tangga. Sebaliknya, qiwamah merupakan amanah kepemimpinan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah, serta kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, konsep qiwamah dalam hukum keluarga Islam Indonesia menempatkan suami sebagai pemimpin

yang bertanggung jawab, bukan sebagai penguasa yang bebas menentukan kehendaknya tanpa batas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep qiwamah dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan amanah kepemimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab, bukan pemberian hak istimewa atau kekuasaan mutlak kepada suami. Kepemimpinan suami lahir sebagai konsekuensi dari kewajibannya dalam memberikan nafkah, perlindungan, pembinaan, dan pemeliharaan keluarga sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, esensi qiwamah lebih menekankan aspek tanggung jawab daripada aspek kekuasaan.

Selanjutnya, kedudukan suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam harus dipahami secara utuh dengan memperhatikan ketentuan mengenai keseimbangan hak dan kedudukan suami istri serta kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, status kepala keluarga tidak menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas absolut, melainkan sebagai pemimpin yang wajib menjalankan kepemimpinannya berdasarkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak-hak istri, musyawarah, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dan kemaslahatan keluarga. Konsep qiwamah dalam hukum keluarga Islam Indonesia pada akhirnya harus dipahami sebagai kepemimpinan yang bertanggung jawab, proporsional, dan berorientasi pada terwujudnya keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. 1998, Shahih al-Bukhari. Riyadh: Bait alAfkar.
- Adyatama, M. F., Saleh, S. Z., Nofriyanto, N., & Khoerudin, F. (2023). Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisā: 34. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 21(2), 147–184. <https://doi.org/10.21111/klm.v21i2.11357>
- Aisyah, S., & Hidayah, A. (2023). The Concept of Qiwamah and Its Implications for Gender Justice in Islamic Family Law in Indonesia. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.181>

- Borotan, A. (2025). Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) Dalam Q.S. Al-Nisa' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi. *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman*, 2(1), 159–173. Retrieved from <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/jsmm/article/view/121>
- Efendi, M. M. (2020). Reinterpretasi Kata Qiwwamah dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 196-207.
- Feminisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 156–168. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>
- Firdaus, A., & Andaryuni, L. (2025). Peran Sosialisasi Dalam Keluarga. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 500-509.
- Hassan, A., Fatima, S., & Bilal, M. Z. (2022). The issue of qawamah in traditional and modern legal discourse. *اسكالر / سكالي*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.29370/siarj/issue14aren1>
- Hidayah, F., Erawati, D., & Faridatunnisa, N. (2024). The Meaning of Qawwam: (Analysis of Q.S An-nisa [4]: 34 with Hudud Theory Muhammad Shahrur. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v10i1.7137>
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif
- Islamiyah, A., Mubin, A., & Sholeh, Z. M. N. (2024). Concept of Qiwwamah in the Perspective of Feminist Activists Amina Wadud and Zainab al-Ghazali. *An-Nur*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.62032/aijqh.v1i1.31>
- Islamic Family Law and Law No. 1 the Year 1974 Concerning the Role of the Husband in Building a Household. (2023). *Review of Islamic Studies*, 2(1), 27–33. <https://doi.org/10.35316/ris.v2i1.475>
- Iwandri, W. (2023). *Ekonomi dan Otoritas Kepemimpinan dalam Keluarga*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1028>
- Nasution, A. A. S., & Faza, A. M. D. (2025). Kepemimpinan Laki-Laki Terhadap Perempuan Dalam Al-Qur'an. *Kamaya*, 8(3), 47–59. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4580>
- Pribadi, S., Thohir, A., & Hakim, A. (2023). *Rasulullah SAW Sebagai Kepala Rumah Tangga*. 1(1), 38–54. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i1.158>
- Rahman, N. F. (2022). Kewajiban nafkah menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>
- Research Methodology and IPR*. (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15671459>
- Tasyukur, Yustisi, N., Tasyukur, & Yustisi, N. (2024). *Perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i1.320>

Nuroniya, W. (2022). Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga.
Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 4, No. 1. hlm. 113-135